



## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu gambaran mengenai kondisi ekonomi dari objek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Lalu, yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu uraian mengenai masalah-masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga adalah batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria atau kebijakan yang membatasi identifikasi masalah yang diteliti.

Selain batasan penelitian, terdapat rumusan masalah yang merupakan inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang akan menjadi alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan. Dan bagian terakhir, penulis akan membahas manfaat penelitian, yaitu mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis yang dinamis menuntut para pelaku didalamnya untuk selalu berhati-hati agar kelangsungan usahanya dapat terjaga dan terhindar dari kepailitan. Kasus pailit telah sering terjadi baik di Indonesia maupun dunia. Sebut saja Enron dan Lehman Brothers, kepailitan keduanya membawa dampak yang begitu besar bagi perekonomian negara-negara sekitar tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus kepailitan telah menimpa sejumlah perusahaan, salah satunya yaitu perusahaan jamu legendaris bernama PT Nyonya Meneer. Masyarakat dibuat tercengang dengan berita kepailitan perusahaan tersebut karena sudah hampir seabad sejak 1919 PT Nyonya Meneer menyediakan jamu legendaris bagi para penikmatnya.



PT Nyonya Meneer dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang bulan Agustus 2015. Beratnya beban utang yang ditanggung oleh yang bersangkutan kepada kreditur, membuat perusahaan tak lagi sehat dan tidak dapat melunasi utangnya seperti yang telah disepakati di awal perjanjian utang (Billiocta dan Parwito, 2017). Selain PT Nyonya Meneer sebagai perusahaan keluarga yang telah eksis dimata publik ada pula beberapa perusahaan terdaftar di BEI yang mengalami kasus serupa ditahun 2017, salah satunya adalah PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. Perusahaan dengan kode emiten DAJK ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kemasan plastik dan karton. Perusahaan ini memiliki utang kepada Bank Mandiri sesuai putusan homologasi<sup>1</sup> sebesar Rp 428 miliar. Angka tersebut termasuk utang pokok, bunga dan denda pada saat pengajuan PKPU 29 April 2015 (Sugianto, 2017).

PT DAJK resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah permohonan penolakan perdamaian atau homologasi yang diajukan Bank Mandiri (BMRI) diterima oleh majelis hakim. Bank Mandiri mengajukan pembatalan lantaran, DAJK tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Setidaknya terdapat beberapa hal yang tak dipenuhi DAJK pasca homologasi. Di antaranya pembayaran bunga tunai, penambahan modal usaha, dan penyerahan jaminan aset (Sugianto, 2017).

Peristiwa kepailitan tersebut merupakan indikasi bahwa tidak semua emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kelangsungan usaha (*going concern*) yang prospektif di masa depan. Hal tersebut berlaku pula untuk perusahaan yang belum *public* seperti kasus PT Nyonya Meneer diatas. Kelangsungan hidup perusahaan selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar

<sup>1</sup> Istilah homologasi merupakan pengesahan perdamaian oleh pengadilan (Shubhan, 2014)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bertahan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen adalah mencari investor untuk menambah modal usaha perusahaan agar kelangsungan usahanya dapat terjaga. Penggunaan laporan keuangan sebagai media komunikasi antara pihak manajemen dengan investor membuat isi didalamnya terutama yang menyangkut kelangsungan usaha menjadi suatu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi. Dalam hal ini, peran auditor sebagai pihak yang menjembatani kepentingan pengguna laporan keuangan (investor) dan penyedia laporan keuangan (manajemen perusahaan) memiliki suatu tanggung jawab untuk mengevaluasi status kelangsungan hidup perusahaan dalam setiap pekerjaan auditnya (Fanny dan Saputra, 2005).

Auditor independen akan memberikan opini atas hasil penilaian laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Opini tersebut nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan pihak investor selaku pengguna laporan keuangan dan pihak manajemen perusahaan selaku penyedia laporan keuangan. Bagi manajemen perusahaan, opini tersebut dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan bagi investor, opini yang diberikan oleh auditor akan menjadi salah satu pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi. Selain itu, auditor juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit yang sedang diaudit (SPAP seksi 341, 2011). Meskipun auditor bukanlah pihak yang bertanggungjawab atas ketidakmampuan perusahaan menjamin kelangsungan hidupnya, namun pengungkapan terkait masalah kelangsungan hidup sudah seharusnya menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit. Dengan demikian, pemberian opini modifikasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan (opini *going concern*) dapat dilakukan oleh auditor jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ada temuan menyangkut keraguan perusahaan dalam menjalankan kelangsungan hidupnya.

(McKeown et al., 1991) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa auditor kemungkinan dapat mengalami kegagalan dalam memberikan pendapatnya tentang adanya indikasi kebangkrutan pada suatu perusahaan yang ternyata mengalami kebangkrutan pada beberapa tahun berikutnya. Hal itu dapat disebabkan oleh kondisi perusahaan itu sendiri yang berada pada ambang batas antara kebangkrutan dengan kelangsungan usahanya. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa auditor seringkali melakukan kesalahan dalam menentukan pemberian opini audit terkait kelangsungan hidup perusahaan. Kesalahan pemberian opini audit dapat membawa dampak yang besar salah satunya adalah kepailitan. Memberikan opini *going concern* memang bukanlah tugas yang mudah karena sangat sulit memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga para auditor mengalami dilema antara moral dan etika dalam memberikan opini *going concern*. Walau tujuan pemberian opini *going concern* oleh auditor adalah untuk menjelaskan kondisi perusahaan yang sebenarnya, namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang menyikapi penerimaan opini *going concern* sebagai *bad news* karena disinyalir dapat menyebabkan perusahaan menjadi cepat bangkrut sebab pengguna laporan keuangan merespon informasi tersebut secara negatif seperti investor membatalkan investasinya dan kreditor menarik pinjamannya. (Venuti, 2004) menyatakan fenomena tersebut dengan hipotesis *self-fulfilling prophecy*. Meskipun demikian, opini *going concern* harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat usaha penyelamatan perusahaan yang bermasalah.

Menurut (Praptitorini dan Januarti, 2007) masalah *going concern* merupakan hal yang kompleks dan terus ada sehingga diperlukan faktor-faktor untuk menentukan status *going concern* perusahaan dan konsistensi faktor-faktor tersebut harus terus diuji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Instititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



agar dalam keadaan ekonomi yang fluktuatif, status *going concern* tetap dapat di prediksi. Beberapa penelitian tentang opini *going concern* telah dilakukan oleh banyak peneliti dan hasil yang diperoleh pun beragam. Sebagian peneliti mendapatkan bukti empiris mengenai faktor faktor yang berpengaruh terhadap opini *going concern*, namun sebagian mendapat hasil yang bertolak belakang.

Dalam pernyataan Standar Auditing No.30 (SPAP seksi 341, 2011), indikator *going concern* yang banyak dipakai oleh auditor dalam memberikan keputusan terkait opini auditnya adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang (*default*). *Debt default* merupakan kegagalan debitur (perusahaan) untuk melunasi utang pokok maupun bunganya kepada kreditur pada waktu jatuh tempo (Chen dan Church, 1992 dalam Ramadhany, 2004). Menurut (Januarti, 2009), status utang perusahaan dapat dikatakan sebagai faktor utama yang akan diperiksa oleh auditor untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Jadi jika perusahaan sedang dalam kondisi *default* maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh (Ramadhany 2004; Praptitorini dan Januarti 2007; Januarti 2009; Astuti dan Darsono 2012; Nirmalasari 2014) mendapatkan bukti empiris bahwa *debt default* berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan opini *going concern* yang menunjukkan bahwa adanya status *debt default*, semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Susanto, 2009) dan (Bahtiar dan Nazar, 2015) yang mendapatkan hasil bahwa variabel *debt default* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

(Platt dan Platt, 2006) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Menurut (McKeown et al., 1991) kondisi perusahaan yang buruk atau mengalami



kesulitan keuangan akan meningkatkan kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*. Sebaliknya pada perusahaan yang tidak pernah mengalami kesulitan keuangan maka akan menurunkan kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern* atau dengan kata lain, auditor tidak akan mengeluarkan opini audit *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhany 2004; Fanny dan Saputra 2005; Santosa dan Wedari 2007; Aziz 2008; Susanto 2009) telah menemukan bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk (*financial distress*) membuat auditor cenderung memberikan opini audit *going concern*. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Januarti 2009; Astuti dan Darsono 2012; Bahtiar dan Nazar 2015) yang menemukan bukti bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini *going concern*.

*Opinion shopping* didefinisikan oleh *Security Exchange Commisiion (SEC)* dalam (Harvey dan Espahbodi, 1991) sebagai kegiatan mencari auditor yang mau mendukung cara perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh pihak manajerial untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Perusahaan biasanya mengganti auditor untuk menghindari penerimaan opini *going concern*. Tujuan melakukan *opinion shopping* adalah untuk meningkatkan atau memanipulasi hasil operasi atau kondisi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan diharapkan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari auditor (Praptitorini dan Januarti, 2007).

(Lennox, 2000) dalam penelitiannya berpendapat bahwa ketika perusahaan mengganti auditornya, maka akan menurunkan kemungkinan mendapatkan opini audit yang tidak diinginkan, daripada perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan yang berhasil dalam *opinion shopping* melakukan pergantian auditor dengan harapan mendapat *unqualified opinion* dari auditor baru. Berdasarkan penelitiannya pada perusahaan di Inggris, (Lennox, 2000) mendapatkan bukti bahwa *opinion shopping* berpengaruh signifikan negatif terhadap diterimanya opini audit *going concern* oleh perusahaan.

Mengacu pada metode penelitian Lennox (2002), (Praptitorini dan Januarti, 2007) mendapatkan hasil yang berbeda setelah melakukan analisis *opinion shopping* pada perusahaan di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan auditor independen yang sama apapun opini audit yang diberikan, karena perusahaan enggan untuk mengganti auditor independen. Selaras dengan hasil penelitiannya, penelitian yang telah dilakukan oleh (Susanto 2009; Januarti 2009; Astuti dan Darsono 2012) juga mendapatkan bukti bahwa *opinion shopping* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan hasil penelitian (Krissindiastuti dan Rasmini 2016; Yudhanto dan Mutmainah 2012) mendapatkan bukti bahwa *opinion shopping* berpengaruh positif pada opini *going concern*.

Independensi merupakan salah satu etika yang wajib dijunjung tinggi oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Apabila auditor mengabaikan independensinya, maka auditor tersebut akan cenderung menjadi tidak objektif dan akan memihak kepada kliennya. Salah satu hal yang menyebabkan auditor menjadi tidak independen adalah hubungan perikatan yang sudah terlalu lama terjalin dengan klien (*tenure*). *Auditor client tenure* didefinisikan oleh (Januarti, 2009) sebagai jumlah tahun dimana auditor (KAP) melakukan perikatan audit dengan *auditee* yang sama. Lamanya perikatan antara auditor (KAP) dengan *auditee* dapat membuat auditor kehilangan independensinya, sehingga kemungkinan pengeluaran opini audit *going concern* akan semakin kecil atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
IBIKKG (Konsultasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





justru akan membuat KAP lebih memahami kondisi keuangan dan akan lebih mudah mendeteksi masalah *going concern* (Januarti, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh (Januarti, 2009; Junaidi dan Hartono 2010; Kressindastuti dan Rasmini 2016) mendapatkan bukti empiris yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Sedangkan hasil penelitian yang didapat oleh (Nirmalasari, 2014) menemukan bahwa variabel *audit client tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, (Yudhanto dan Muhtainah, 2012) dalam penelitiannya mendapatkan bukti empiris bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *going concern audit report*.

Berdasarkan latar belakang diatas, terlihat jelas bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada penerimaan opini *going concern*. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejenis dalam skripsi yang diberi judul : **“PENGARUH DEBT DEFAULT, FINANCIAL DISTRESS, OPINION SHOPPING DAN AUDIT TENURE, TERHADAP PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2016”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *debt default* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* ?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* ?





3. Apakah *opinion shopping* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* ?

4. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* ?

### C. Batasan Penelitian

Menyadari adanya keterbatasan kemampuan biaya dan waktu penelitian serta untuk lebih mengarahkan penelitian ke dalam topik, maka penulis memberi batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek objek penelitian, maka objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menganalisis data yang terjadi selama periode tahun 2014-2016
3. Berdasarkan aspek unit analisis, variabel-variabel yang akan diteliti adalah *debt default, financial distress, opinion shopping* dan *audit tenure*.

### D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan penelitian yang ditetapkan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah *Debt Default, Financial Distress, Opinion Shopping, dan Audit Tenure* Berpengaruh Terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*?”

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui pengaruh *debt default* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *opinion shopping* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam melakukan audit khususnya dalam hal pemberian opini audit *going concern* kepada *auditee*.
2. Bagi pihak praktisi, seperti para manajer dan investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperhatikan tanda-tanda yang mengarah pada ketidakmampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga perusahaan tidak terlambat dalam mengambil tindakan perbaikan terhadap kinerja perusahaan dan investor tidak salah dalam mengambil keputusan investasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang baik secara teori maupun hasil pengujian dengan tetap melihat faktor-faktor yang memengaruhinya dan memperbaiki penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.